



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Kph.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa:

Nama lengkap : **MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI** ;
Tempat lahir : Embong Ijuk;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Embong Ijuk kecamatan Bermani
Iilir kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 8 September 2015;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 09 September 2015 s/d 28 September 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 September 2015 s/d 07 Nopember 2015;
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d 24 Nopember 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang terhitung sejak tanggal 20 Desember 2015 s/d tanggal 17 Februari 2016.
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **JELISON PURBA, S.H**;

halaman 1 dari 31 halaman



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- /Euh.2/N.7.18/11/2015, tertanggal Nopember 2015, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa MUKSIR Als. MUK Bin HASAN ZAINI (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2015, bertempat di Desa Embong Ijuk Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 september 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi Octamin Catur Putra dan rekan-rekan dari Sat Reskrim Polres Kepahiang dan Sat Resmob Polres Kepahiang dengan menggunakan kendaraan roda empat pergi melakukan patroli ke daerah Lintang (Sumatera Selatan) saat ditengah perjalanan di daerah Desa Padang Kabu (Sumatera Selatan) saksi Octamin dan rekan melihat terdakwa ada di dalam mobil Carry Futura warna hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan. Saksi Octamin memberikan informasi mengenai keberadaan terdakwa kepada Saksi Muctar Alam dan rekannya di Sat Narkoba Polres Kepahiang, setelah

halaman 2 dari 31 halaman



itu Saksi Octamin dan rekan menghampiri terdakwa dan Saksi Bobi yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa di mobil tersebut. Setelah terdakwa dan Saksi Bobi diamankan, Saksi Muctar dan Sat Narkoba Polres Kepahiang tiba di tempat tersebut, kemudian Saksi Octamin, Saksi Muctar dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Bobi. Pada saat digelegedah ditemukan satu bungkus plastik berlis merah ukuran kecil yang isinya di duga sabu-sabu, satu buah pil yang diduga pil inex dibungkus dengan tisu dan dimasukkan dalam plastik bening yang terdapat pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Selain itu di dalam dashboard mobil ditemukan satu bungkus plastik berlis merah ukuran sedang yang isinya sabu-sabu. Setelah melakukan pengeledahan badan tersebut kemudian Saksi Octamin, Saksi Muctar dan rekan-rekan beserta terdakwa dan Saksi Bobi pergi ke rumah terdakwa di Desa Embong Ijuk Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang, sebelum melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut mereka memanggil Saksi Munadi dan Saksi Redi yang kebetulan lewat di depan rumah terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan satu bungkus kertas papir yang diletakkan di atas kayu di ruang tamu, bekas botol kaca yang tutupnya sudah tidak ada di rak piring di ruang dapur, lalu di dalam kamar belakang di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju milik terdakwa saat di geledah terdapat satu bungkus plastik berlis merah yang isinya di duga sabu. Setelah itu Saksi Octamin, Saksi Muctar dan rekan-rekan, terdakwa, Saksi Bobi serta Saksi Redi dan Saksi Munadi pergi ke kebun terdakwa yang terletak di samping rumah terdakwa ditemukan empat buah botol yang diduga bekas alat hisap sabu, dua buah korek api gas, dan beberapa pipet kecil yang sudah dipotong-potong kemudian didapat lagi satu bungkus besar plastik berlis merah yang isinya beberapa bungkus plastic berlis merah ukuran sedang yang sudah berserakan. Setelah melakukan pengeledahan tersebut terdakwa dan saksi Bobi dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian No. 15.090.99.20.05.0180.K Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt.. Selaku Plh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan produk komplimen didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 3 dari 31 halaman



KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUKSIR Als. MUK Bin HASAN ZAINI (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2015, bertempat di Desa Embong Ijuk Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **setiap Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi Octamin Catur Putra dan rekan-rekan dari Sat Reskrim Polres Kepahiang dan Sat Resmob Polres Kepahiang dengan menggunakan kendaraan roda empat pergi melakukan patroli ke daerah Lintang (Sumatera Selatan) saat ditengah perjalanan di daerah Desa Padang Kabu (Sumatera Selatan) saksi Octamin dan rekan melihat terdakwa ada di dalam mobil Carry Futura warna hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan. Saksi Octamin memberikan informasi mengenai keberadaan terdakwa kepada Saksi Muctar Alam dan rekannya di Sat Narkoba Polres Kepahiang, setelah itu Saksi Octamin dan rekan menghampiri terdakwa dan Saksi Bobi yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa di mobil tersebut. Setelah terdakwa dan Saksi Bobi diamankan, Saksi Muctar dan Sat Narkoba Polres Kepahiang tiba di tempat tersebut, kemudian Saksi Octamin, Saksi Muctar dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Bobi. Pada saat digeledah ditemukan satu bungkus plastik berlis merah ukuran kecil yang isinya di duga sabu-sabu, satu buah pil yang diduga pil inex dibungkus dengan tisu dan dimasukkan dalam plastik bening yang terdapat pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Selain itu di dalam dashboard mobil ditemukan satu bungkus plastik berlis merah ukuran sedang yang isinya sabu-sabu. Setelah melakukan pengeledahan badan tersebut kemudian Saksi Octamin, Saksi Muctar dan rekan-rekan beserta terdakwa dan Saksi Bobi pergi ke rumah terdakwa di Desa Embong Ijuk Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang, sebelum melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut mereka memanggil Saksi Munadi dan Saksi Redi yang kebetulan lewat di depan rumah terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan satu bungkus kertas papir yang diletakkan di atas kayu di ruang tamu, bekas botol kaca yang tutupnya sudah tidak ada di rak piring di ruang dapur, lalu di dalam kamar belakang di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju milik terdakwa saat di



geledah terdapat satu bungkus plastik berlis merah yang isinya di duga sabu. Setelah itu Saksi Octamin, Saksi Muctar dan rekan-rekan, terdakwa, Saksi Bobi serta Saksi Redi dan Saksi Munadi pergi ke kebun terdakwa yang terletak di samping rumah terdakwa ditemukan empat buah botol yang diduga bekas alat hisap sabu, dua buah korek api gas, dan beberapa pipet kecil yang sudah dipotong-potong kemudian didapat lagi satu bungkus besar plastik berlis merah yang isinya beberapa bungkus plastic berlis merah ukuran sedang yang sudah berserakan. Setelah melakukan pengeledahan tersebut terdakwa dan saksi Bobi dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa. Setelah itu urin terdakwa diambil dan diuji di laboratorium. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan Saksi Bobi sebelum terdakwa tertangkap terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi pada kantong celana dan rumah terdakwa dengan menggunakan alat-alat yang juga ditemukan pada saat pengeledahan di kebun milik terdakwa. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian No. 15.090.99.20.05.0180.K Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt.. Selaku Plh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan produk komplimen didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kepahiang No. 445/0413/R.S 1.2 tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani oleh penanggung jawab laboratorium dr. Farolandy Dedy, M.Kes,Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urin terdakwa atas nama MUKSIR Als. MUK Bin HASAN ZAINI (Alm) adalah benar mengandung amphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula

halaman 5 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Saksi **MUCHTAR ALAM, S.H Bin TASRIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI pada saat ia ditangkap;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB bertempat di jalan raya perbatasan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di Desa Padang Kabu Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa ketika ditangkap itu Terdakwa sedang berhenti yang saat itu bersama temannya bernama BOBI dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan satu unit mobil pick-up Suzuki Futura warna hitam plat nomor kendaraan BD-9735-G;
 - Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada waktu itu kami sedang jalan mengejar pelaku penusukan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepahiang yang lari ke arah Kabupaten Empat Lawang, sambil jalan bertemu Terdakwa yang sedang berhenti, atas dasar kecurigaan lalu Terdakwa kami hampiri dan setelah didekati ternyata Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu, yang satu dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan satu lagi dibungkus plastik ukuran kecil, dan satu butir pil inex yang dibungkus tissue dan dibungkus dengan plastik berlis merah ukuran kecil, barang bukti itu didapat didalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu sehubungan dengan telah ditemukannya barang bukti pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang untuk dilakukan

halaman 6 dari 31 halaman



penggeledahan dan atas penggeledahan itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir yang diletakkan diatas kayu ruang tamu, 1 (satu) bekas botol kaca yang tutupnya sudah tidak ada ditemukan di rak piring diruang dapur, 1 (satu) bungkus plastik berlis merah yang isinya diduga sabu dibawah lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan di dalam kamar belakang, 4 (empat) botol yang diduga bekas alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan beberapa pipet kecil yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) bungkus besar plastik berlis merah yang isinya beberapa bungkus plastik berlis merah ukuran sedang ditemukan dikebun kopi milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi kurang tahu berapa gram berat narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam mobil Terdakwa waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu selain Saksi ada rekan Saksi yang bernama OCTAMIN CATUR PUTRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan dalam mobil Terdakwa tersebut belum kami teliti tetapi diduga kuat bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat itu adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Inek ditemukan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik besar ditemukan dihalaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu ada barang bukti lain yang ikut disita berupa handphone dengan dasar karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil tes positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa narkotika jenis sabu-sabu itu;

halaman 7 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penggeledah itu Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu mengatakan "maaf Pak mobil kami geledah", dan dijawab Terdakwa "silahkan!";
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan itu adalah BOBI;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan REDI dan MUNADI dan Saksi lain selain mereka adalah adik Terdakwa dan BOBI;
- Bahwa sebelum ditangkap apakah Terdakwa terlebih dahulu menggunakan barang bukti tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa BOBI juga telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa BOBI saat itu tahu kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu terhadap BOBI juga dilakukan tes Urine akan tetapi hasilnya Negatif;
- Bahwa penggeledahan tidak disaksikan oleh Aparat Desa ketika itu karena penggeledahan kami lakukan atas dasar perintah dari pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni BOBI tidak tahu kalau Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dan mobil yang Terdakwa kendari saat itu bukan mobil Terdakwa melainkan Terdakwa pinjam pada orang lain;

Atas keberatan yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diterangkannya tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **OCTAMIN CATUR PUTRA**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bernama MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI pada saat penangkapan;

halaman 8 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB di Jalan Raya perbatasan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di Desa Padang Kabu Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang yang kemudian dibawa kerumahnya di Desa Embong Ijuk;
- Bahwa ketika ditangkap itu Terdakwa sedang berhenti yang saat itu bersama temannya bernama BOBI dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan satu unit mobil pick-up Suzuki Futura warna hitam plat nomor kendaraan BD-9735-G;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada waktu itu kami sedang jalan mengejar pelaku penusukan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepahiang yang lari ke arah Kabupaten Empat Lawang, sambil jalan bertemu Terdakwa yang sedang berhenti, atas dasar kecurigaan lalu Terdakwa kami hampiri dan setelah didekati ternyata Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu, yang satu dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan satu lagi dibungkus plastik ukuran kecil, dan satu butir pil inex yang dibungkus tisu dan dibungkus dengan plastik berlis merah ukuran kecil, barang bukti itu didapat didalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sehubungan dengan telah ditemukannya barang bukti pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang untuk dilakukan penggeledahan dan atas penggeledahan itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas pasir yang diletakkan diatas kayu ruang tamu, 1 (satu) bekas botol kaca yang tutupnya sudah tidak ada ditemukan di rak piring diruang dapur, 1 (satu) bungkus plastik berlis merah yang isinya diduga sabu dibawah lipatan baju di dalam lemari pakaian

halaman 9 dari 31 halaman



ditemukan di dalam kamar belakang, 4 (empat) botol yang diduga bekas alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan beberapa pipet kecil yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) bungkus besar plastik berlis merah yang isinya beberapa bungkus plastik berlis merah ukuran sedang ditemukan dikebun kopi milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi kurang tahu berapa gram berat narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam mobil Terdakwa waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu selain Saksi ada rekan Saksi yang bernama MUCHTAR ALAM;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan dalam mobil Terdakwa tersebut belum kami teliti tetapi diduga kuat bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat itu adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Inek ditemukan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik besar ditemukan dihalaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu ada barang bukti lain yang ikut disita berupa handphone dengan dasar karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil tes positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledah itu Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu mengatakan "maaf Pak mobil kami geledah", dan dijawab Terdakwa "silahkan!";
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan it adalah BOBI;

halaman 10 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan REDI dan MUNADI dan Saksi lain selain mereka adalah adik Terdakwa dan BOBI;
- Bahwa sebelum ditangkap apakah Terdakwa terlebih dahulu menggunakan barang bukti tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa BOBI juga telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa BOBI saat itu tahu kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu terhadap BOBI juga dilakukan tes Urine akan tetapi hasilnya Negatif;
- Bahwa penggeledahan tidak disaksikan oleh Aparat Desa ketika itu karena penggeledahan kami lakukan atas dasar perintah dari pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni *BOBI tidak tahu kalau Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu bukan mobil Terdakwa melainkan Terdakwa pinjam pada orang lain;*

Atas keberatan yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diterangkannya tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan Saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI,** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

halaman 11 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri waktu itu Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan bersama teman Terdakwa bernama BOBI yang ketika itu tiba-tiba datang orang mengaku anggota Polri dan bertanya mengapa berhenti disini lalu Terdakwa jawab "lagi nunggu kawan!", lalu anggota Polri itu mengatakan "maaf Pak kami akan menggeledah Bapak", lalu Terdakwa jawab "silahkan!", kemudian Polri itu menggeledah badan, pakaian serta mobil kami dan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan itu pada hari Selasa tanggal 08 September 2105 sekira pukul 11:00 WIB di jalan raya Desa Padang Kabu Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu akan pergi ke rumah mertua di Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu itu untuk berjumpa teman-teman Terdakwa dan rencananya mau digunakan bersama teman-teman di Desa Talang Padang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu itu ntuk pakai doping saja, biar badan tetap segar dan apabila tidak menggunakan sabu badan Terdakwa lemas dan lesu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu itu yang lamanya lebih dari satu tahun;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan orang bernama TEGUH di daerah Lubuk Linggau yang TEGUH antar sendiri pada Terdakwa di Kepahiang;
- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu itu dengan cara kirim pesan lewat SMS;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan narkoba jenis sabu tidak diperbolehkan dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dilarang oleh undang-undang;

halaman 12 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan ada dilakukan di tes urine yang hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa selama dalam penahanan ini awalnya badan Terdakwa lemas dan lesu tapi sekarang sudah tidak lagi karena Terdakwa sudah berniat untuk tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga tiga juta rupiah;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu itu pada pagi hari sebelum berangkat yakni hari Selasa tanggal 08 September 2105;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa bernama NOLI;
- Bahwa menggunakan narkoba jenis sabu saat itu bertempat di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa saat di mobil Terdakwa tidak ada menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa mobil yang Terdakwa bawa saat ditangkap itu adalah milik orang bernama JUNAIDI adalah orang daerah Batu Bandung Kepahiang;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam mobil adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dalam dashboard mobil di tempat minyak rem;
- Bahwa barang bukti yang lain ditemukan di dalam rumah, di halaman rumah dan di dalam kebun kopi milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain berupa botol ditemukan di halaman rumah karena barang bukti berupa botol itu Terdakwa buang di halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain pada TEGUH;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis sabu-sabu itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis

halaman 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, dan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah dengan rincian:
Berat keseluruhan 3,5 gr (tiga koma lima gram);
Disisihkan untuk Balai POM seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
Pemisahan untuk barang bukti seberat 3,46 gr (tiga koma empat puluh enam gram).
- 1 (satu) butir pil berwarna merah jambu berbintik yang sudah terbelah (diduga pil ekstasi) yang dibungkus dengan kertas tissue didalam plastik bening berlis merah ukuran kecil dengan berat keseluruhan 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang pada bagian tutupnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman larutan penyegar cap Badak yang pada bagian tutupnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang pada bagian tutupnya terdapat dua pipet kecil;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang pada bagian dalamnya berisi 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum yang diletakan dengan plastik warna hijau, 2 (dua) pipet kecil yang sudah terpotong, pada bagian tutupnya terdapat dua pipet kecil;
- 1 (satu) botol kaca bening tidak ada tutupnya;
- 7 (tujuh) pipet kecil yang sudah terpotong (sudah dimodifikasi sebagai alat hisap shabu);
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) set kertas papir warna putih merk NARAYANA;

halaman 14 dari 31 halaman



- 1 (satu) bungkus plastik berlis merah bertuliskan LIPS isi 1000 (seribu) lembar yang isinya terdapat bungkus plastik ukuran sedang berlis merah yang sudah berserakan;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil pick-up Futura warna hitam dengan plat kendaraan BD-9735-G.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti lain berupa Surat kemuka persidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian cabang Curup nomor 269/03.2300/IX/2015 tanggal 11 September 2015 dan Laporan Pengujian barang bukti dari Balai Pengujian Obat dan Makanan RI Bengkulu nomor 15.090.99.20.05.0180.K tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk komplimen yakni MUKHLISAH, S.Si, Apt seperti pada Berita Acara Pengujian Barang Bukti dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti positif Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/0413/R.S 1.2 tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes, Sp. PK.;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara PDM-55/KPH/01/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIR Als. MUK Bin HASAN ZAINI (Alm)** telah terbukti sebagai "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 15 dari 31 halaman



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKSIR Als. MUK Bin HASAN ZAINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, dan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah dengan rincian:

Berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima) gram;

Disisihkan untuk Balai POM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Pemisahan untuk barang bukti seberat 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram.

- 1 (satu) butir pil berwarna merah jambu berbintik yang sudah terbelah (diduga pil ekstasi) yang dibungkus dengan kertas tisu didalam plastik bening berlis merah ukuran kecil dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang dibagian tutupnya terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman larutan penyegar cap Badak yang dibagian tutupnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dibagian dalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum yang diletakan dengan plastik warna hijau, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terpotong, dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah botol kaca bening tidak ada tutupnya;
- 7 (tujuh) buah pipet kecil yang sudah terpotong (sudah dimodifikasi sebagai alat hisap shabu);
- 2 (dua) buah korek api gas;

halaman 16 dari 31 halaman



- 1 (satu) set kertas papir warna putih merk narayana;
- 1 (satu) bungkus plastik berlis merah bertuliskan lips isi 1000 (seribu) lembar yang isinya terdapat bungkus plastik ukuran sedang berlis merah yang sudah berserakan;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick-up Futura warna hitam dengan nopol BD 9735 G;

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dibacakannya Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI dalam persidangan tetap bersikap baik dan sopan dan dengan jelas mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana narkoba lagi;
3. Bahwa Terdakwa MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI merupakan Kepala Keluarga dalam rumah tangganya yang bertanggung jawab terhadap 2 (dua) orang isterinya dan anak-anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan yang paling kecil berusia 3 (tiga) tahun yang sangat membutuhkan Terdakwa;
4. Bahwa kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up Futura warna hitam dengan nomor rangka MHYESL 415CJ240374 dan nomor mesin G15AID-856788 dengan BPKB I 08373273F dengan STNK dengan nomor plat kendaraan BD-9735-G kepada Pemiliknya yaitu atas nama JUNAIDI ESWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya itu Penuntut Umum menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB yang bertempat di jalan raya perbatasan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di Desa Padang Kabu Kecamatan Padang Tepung Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa ketika ditangkap itu Terdakwa sedang berhenti yang saat itu menggunakan mobil pick-up Suzuki Futura warna hitam plat nomor kendaraan BD-9735-G bersama temannya bernama BOBI;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada waktu itu anggota Polri Resort Kepahiang yakni Saksi MUCHTAR ALAM dan Saksi OCTAMIN CATUR PUTRA sedang melakukan pengejaran pelaku yang melakukan penusukan terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepahiang yang diperkirakan melarikan diri ke arah Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa setelah Anggota Polri Resort Kepahiang itu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata pada diri Terdakwa dan pada kendaraan yang dikendarainya didapati membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba yang didapati petugas Polri itu satu dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan satu lagi dibungkus plastik ukuran kecil, dan satu butir pil inex yang dibungkus tissue dan dibungkus dengan plastik berlis merah ukuran kecil, barang bukti itu didapat didalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam yang digunakan Terdakwa;

halaman 18 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan telah ditemukannya barang bukti pada Terdakwa itu selanjutnya Terdakwa oleh petugas Polri dimaksud dibawa kerumahnya di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang untuk dilakukan penggeledahan dan atas penggeledahan itu petugas Polri menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir yang diletakkan diatas kayu ruang tamu, 1 (satu) bekas botol kaca yang tutupnya sudah tidak ada ditemukan di rak piring diruang dapur, 1 (satu) bungkus plastik berlis merah yang isinya diduga sabu dibawah lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan di dalam kamar belakang, 4 (empat) botol yang diduga bekas alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan beberapa pipet kecil yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) bungkus besar plastik berlis merah yang isinya beberapa bungkus plastik berlis merah ukuran sedang yang ditemukan dikebun kopi milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain berupa Inek ditemukan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik besar ditemukan dihalaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu ada barang bukti lain yang ikut disita berupa handphone dengan dasar karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu itu pada pagi hari sebelum berangkat yakni hari Selasa tanggal 08 September 2105;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa bernama NOLI;
- Bahwa menggunakan narkoba jenis sabu saat itu bertempat di pondok kebun Terdakwa;

halaman 19 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil tes positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu itu;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polri saat itu adalah teman Terdakwa bernama BOBI, selain itu disaksikan REDI dan MUNADI dan Saksi lain selain mereka adalah adik Terdakwa;
- Bahwa BOBI juga telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa BOBI saat itu tahu kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu terhadap BOBI juga dilakukan tes Urine akan tetapi hasilnya Negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

halaman 20 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya menghindari Terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif ke-dua yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap;*
2. *Penyalah guna;*
3. *Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;*
4. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI selaku Terdakwa

halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan alternatif ke-dua yakni setiap disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan ini bahwa Terdakwa MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB yang bertempat di jalan raya perbatasan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di Desa Padang Kabu Kecamatan Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang yang ketika ditangkap itu Terdakwa sedang berhenti yang saat itu menggunakan mobil pick-up Suzuki Futura warna hitam plat nomor kendaraan BD-9735-G bersama seorang temannya bernama BOBI;

Menimbang, bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada waktu itu anggota Polri Resort Kepahiang yakni Saksi MUCHTAR ALAM dan Saksi OCTAMIN CATUR PUTRA sedang melakukan pengejaran pelaku yang melakukan penusukan terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepahiang yang diperkirakan melarikan diri ke arah Kabupaten Empat Lawang yang setelah Anggota Polri Resort Kepahiang itu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ternyata pada diri Terdakwa dan pada kendaraan yang dikendarai Terdakwa didapati membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang didapati petugas Polri itu antara lain satu dibungkus dengan plastik

halaman 22 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dan satu lagi dibungkus plastik ukuran kecil, dan satu butir pil inex yang dibungkus tissue dan dibungkus dengan plastik berlis merah ukuran kecil, barang bukti itu didapat didalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan telah ditemukannya barang bukti pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa oleh petugas Polri dimaksud dibawa kerumahnya yang bertempat di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang untuk dilakukan penggeledahan dan atas penggeledahan itu petugas Polri menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas pasir yang diletakkan diatas kayu ruang tamu, 1 (satu) bekas botol kaca yang tutupnya sudah tidak ada ditemukan di rak piring diruang dapur, 1 (satu) bungkus plastik berlis merah yang isinya diduga sabu dibawah lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan di dalam kamar belakang, 4 (empat) botol yang diduga bekas alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan beberapa pipet kecil yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) bungkus besar plastik berlis merah yang isinya beberapa bungkus plastik berlis merah ukuran sedang yang ditemukan dikebun kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti lain berupa Inek ditemukan dibagian dashboard mobil didalam tas kecil warna hitam sedangkan barang bukti berupa bungkus plastik besar ditemukan dihalaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti lain yang ikut disita berupa handphone dengan dasar karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan setiap Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu selalu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terakhir Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu itu pada pagi hari sebelum berangkat pada hari Selasa tanggal 08 September 2105;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian seperti dalam fakta persidangan dan dihubungkan dengan pengertian *Penyalah guna* menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik

halaman 23 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri, maka atas dasar itu perbuatan yang telah Terdakwa lakukan itu sangat bertentangan atau dilarang oleh undang-undang atau larangan itu telah diatur oleh aturan hukum yang berlaku misalnya ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan alternatif ke-dua yakni *penyalah guna* disini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya Surat bukti serta petunjuk didapat bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang dimohonkan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Kepahiang kepada Badan POM RI Bengkulu atas MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI yang berupa Kristal putih berwarna putih berbau khas didapatlah hasil pengujian bahwa barang tersebut tadi adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti bernomor PM.01.01.90.09.15.2320 yang dilakukan oleh petugas penguji MAHANIA, dan ditandatangani juga oleh MUKHLISAH, S.Si,Apt selaku Manajer Teknis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Narkotika Golongan I* dalam hal ini adalah hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium dan tidak diperkenankan selain seperti definisi menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan alternatif ke-dua yakni *narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* disini telah terpenuhi;

halaman 24 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian *bagi diri sendiri* disini adalah memiliki narkoba untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan dan didapat dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa setiap Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu itu pada pagi hari sebelum berangkat yakni pada hari Selasa tanggal 08 September 2105 yang saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu itu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama NOLI, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu saat itu bertempat di pondok kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut tadi diperkuat dengan adanya surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/0413/R.S 1.2 tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAROLAND DEDY, M.Kes,Sp.PK., dengan Kesimpulan bahwa urine atas nama MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI adalah benar POSITIF mengandung AMPHETAMINE yang termasuk zat dalam narkoba golongan I pada lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dimuka persidangan dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu itu untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa akan menjual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan alternatif ke-dua yakni *bagi diri sendiri* disinipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesemua unsur dari dakwaan alternatif ke-dua yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang

halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalah gunakan narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, dan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah dengan rincian berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima) gram, disisihkan untuk Balai POM 0,04 (nol koma nol empat) gram, pemisahan untuk barang bukti 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) butir pil berwarna merah jambu berbintik yang sudah terbelah (diduga pil ekstasi) yang dibungkus dengan kertas tisu didalam plastik bening berlis merah ukuran kecil berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang dibagian tutupnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman larutan penyegar cap Badak yang dibagian tutupnya terdapat dua lubang, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dibagian dalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum yang diletakan dengan plastik warna hijau, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terpotong, dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah botol kaca bening tidak ada tutupnya, 7 (tujuh) buah pipet kecil yang sudah terpotong (sudah dimodifikasi sebagai alat hisap shabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set kertas papir warna putih merk narayana dan 1 (satu) bungkus plastik berlis merah bertuliskan Lips isi 1000 (seribu) lembar yang isinya

halaman 26 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bungkus plastik ukuran sedang berlis merah yang sudah berserakan berikut 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam menurut Majelis Hakim ***Dirampas untuk dimusnahkan*** dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut tadi tidak bermanfaat dan walaupun bukti tersebut tadi telah disita dari Terdakwa selaku pemiliknya yang apabila nantinya dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan Terdakwa pergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti lain yang diajukan kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) unit mobil pick-up Futura warna hitam dengan nomor polisi BD-9735-G menurut Majelis Hakim oleh karena untuk bukti ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan Majelis Hakim dapat menduga asal-usul kendaraan roda empat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika juga didapat dari tindak pidana maka terhadap bukti ini selayaknya ***Dirampas untuk Negara;***

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti diatas sejalan dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut *diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut* kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat

halaman 27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat perbuatan yang Terdakwa lakukan mengingat Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba.

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya itu;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dimana Terdakwa memiliki 2 (dua) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari hukuman maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa

halaman 28 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) bahwa pembedaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIR alias MUK Bin HASAN ZAINI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu Bagi Diri**";
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, dan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening berlis merah dengan rincian:
 - *Berat keseluruhan 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - *Disisihkan untuk Balai POM 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - *Pemisahan untuk barang bukti 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) butir pil berwarna merah jambu berbintik yang sudah terbelah (diduga pil ekstasi) yang dibungkus dengan kertas tisu didalam plastik bening

halaman 29 dari 31 halaman



berlis merah ukuran kecil berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman yang dibagian tutupnya terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman larutan penyegar cap Badak yang dibagian tutupnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dibagian dalamnya berisi : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum yang diletakan dengan plastik warna hijau, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terpotong, dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah botol kaca bening tidak ada tutupnya;
- 7 (tujuh) buah pipet kecil yang sudah terpotong (sudah dimodifikasi sebagai alat hisap shabu);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) set kertas papir warna putih merk narayana;
- 1 (satu) bungkus plastik berlis merah bertuliskan Lips isi 1000 (seribu) lembar yang isinya terdapat bungkus plastik ukuran sedang berlis merah yang sudah berserakan;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick-up Futura warna hitam dengan nomor polisi BD-9735-G;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, oleh Kami **Janner Purba, S.H**, Hakim Ketua Majelis, **Yulia Marhaena, S.H**, dan **Yongki, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh **Radityo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULIA MARHAENA, S.H.

JANNER PURBA, S.H.

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

S I D I A N T O, S.H.

halaman 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)